



**PUTUSAN**  
**Nomor 37/PDT/2018/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

- A. 1. ELYOS**, umur kurang lebih 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku Cariago Mandaliko, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Komplek Nuansa Griya Blok G No. 06 RT 04/RW. 01, Jalan Kampung Jua Batu Kasek, Kelurahan Pegambiran Ampalu Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang selaku mamak Kepala Jurai dalam Jurai Nursina;
- 2. YULINAR**, umur kurang lebih 65 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, suku Cariago Mandaliko agama Islam, pekerjaan Rumah Tangga, alamat di Jalan By Pass (Toko Perabot Regensi) RT.01/RW.05 Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
- 3. ELMI**, umur kurang lebih 56 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, suku Cariago Mandaliko agama Islam, pekerjaan Rumah Tangga, alamat Jalan Kampung Jua Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
- 4. ELMA**, umur kurang lebih 54 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat di Jalan By Pass RT.03/RW.05 Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
- 5. ELYEN**, umur kurang lebih 50 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan PNS, alamat di Jalan By Pass RT.03/RW.05 Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
- 6. ELVIE**, umur kurang lebih 44 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat di Jalan By Pass RT.03/RW.05 Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
- B. 1. YUNIAR**, umur kurang lebih 65 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, suku Cariago Mandaliko agama Islam, pekerjaan Rumah Tangga,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat di Jalan By Pass RT.23/RW.05 Kelurahan Batuang  
Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;

2. **ADEK IRMA, Y.M**, umur 45 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, suku  
Cariago Mandaliko agama Islam, pekerjaan Rumah Tangga,  
alamat di Jalan By Pass RT.23/RW.05 Kelurahan Batuang  
Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;

3. **DONY WAHYUDI**, umur kurang lebih 40 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki,  
suku Cariago Mandaliko agama Islam, pekerjaan Rumah  
Tangga, alamat di Jalan By Pass RT.23/RW.05 Kelurahan  
Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota  
Padang, selaku Mamak Kepala Jurai dalam Jurai Yuniar;  
Ketiganya diatas B.1 sampai dengan B.3 beranak beribu,  
disebut sebagai Tergugat B;

**C. SUARDI**, umur kurang lebih 61 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, pekerjaan  
Pedagang, suku Cariago Mandaliko agama Islam,  
alamat di Jalan Nuri RT.002/RW.001 Kelurahan Anggut  
Dalam Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu selaku  
Waris dalam kaum keturunan Banun dan Mamak Kepala  
Jurai dalam Jurai Ratinus, disebut Tergugat C;

Para Tergugat A, B dan C, dalam hal ini memberi kuasa kepada  
M.Joni, HS. S.H., Advokat/Pengacara berkantor di Jalan  
Anwar No. 14 Lapai Kota Padang, Surat Kuasa tersebut telah di  
daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dengan  
Nomor 243/PF.Pdt/V/2017 berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 24 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai Para  
Tergugat/Para Pemanding;

Lawan

1. **NOVELTI ALWIZAR.**, laki-laki, tempat tanggal lahir di Padang  
tanggal 12 Nopember 1969, pekerjaan Pedagang, agama  
Islam, Suku `Cariago Manaliko alamat di Stasiun Jalan  
Nuri RT 003/RW 001 Kelurahan Kebayoran Lama Kota  
Jakarta Selatan bertindak selaku Mamak Kepala Jurai dalam  
Jurai Nuraini, disebut Penggugat 1;

2. **UJANG NIKMAT**, laki-laki, tempat tanggal lahir di Curup tanggal 10  
Juni 1967, Pekerjaan Tani, Agama Islam Suku Cariago  
Manaliko, Alamat Jalan Anakan No. 1 RT.002/RW.001  
Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan bertindak

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 37/PDT2018/PT PDG.



selaku Mamak Kepala Jurai dalam Jurai Asni, disebut Penggugat 2;

- 3. ASNI**, perempuan tempat lahir di Padang 7 Agustus 1945, pekerjaan Rumah Tangga agama Islam, Suku Cariago Manaliko alamat di Z Arifin No. 18 RT.002/RW.001 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu bertindak selaku Anggota Jurai dalam Jurai Asni, disebut Penggugat 3;

Penggugat 1 sampai dengan 3 memberi Kuasa kepada: Asnil Abdullah, S.H., Bagindo Amir, S.H., dan Andre Pandoe, S.H., Advokat, yang tergabung pada kantor Hukum Universal yang beralamat di Jalan Aur Duri Indah III No. 7 Kota Padang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2017, selanjutnya disebut sebagai para Penggugat/Para Terbanding;

Dan

**Pemerintah RI C/q. Kementerian Negara Agraria dan Tata Ruang R.I C/q. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional /Tata Ruang Propinsi Sumatera Barat C/q. Kepala Kantor Pertanahan/Tata Ruang Kota Padang**, disebut Tergugat D;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Syofrina Roza, SH., 2. Nelia Verawati, S.H., 3. Defriniko Syahrini, S.H., dan 4. Gita Anggraini, S.Tr., Semuanya adalah Pegawai Kantor Badan Pertanahan Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat D/Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 19 Februari 2018 Nomor 37/PDT/2018/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 25 April 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Padang pada tanggal 28 April 2017 dalam Register Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat A, B dan C adalah anak dan cucu dari perempuan BANUN (almarhumah), sehingga dengan demikian antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat A, B dan C adalah sekaum bertali darah, seranji seketurunan dan seharti sepusaka;

2. Bahwa BANUN (almarhumah) melahirkan 7 (tujuh) orang anak diantaranya NURDIN almarhum (laki-laki), RATNUS almarhumah (perempuan), NURSINA almarhumah (perempuan), AZIZ almarhum (laki-laki), NURAINI almarhumah (perempuan), ASNI (perempuan) dan YUNIAR (perempuan).

Sehingga dengan demikian dalam kaum Penggugat dengan Tergugat A, B dan C terdiri dari 5 (lima) Jurai, yaitu:

- 2.1. Jurai RATNUS : ibu dari Tergugat C;
- 2.2. Jurai NURSINA : ibu dari Tergugat A;
- 2.3. Jurai NURAINI : ibu dari Penggugat 1  
(NOVELTI ALWZAR);
- 2.4. Jurai ASNI/ Penggugat 3 : ibu dari Penggugat 2; dan
- 2.5. Jurai YUNIAR/ Tergugat B.1 : ibu dari Tergugat B.2 dan B.3;
3. Bahwa secara berkaum Penggugat dengan Tergugat A, B dan C ada memiliki harta pusaka tinggi berupa 2 (dua) bidang tanah perumahan dengan luas seluruhnya 2.265 m<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus enam puluh lima meter bujur sangkar), dengan rincian Tanah Bidang I luasnya 1.528 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus dua puluh delapan meter bujur sangkar) dan Tanah Bidang II luasnya 737 m<sup>2</sup> (tujuh ratus tiga puluh tujuh meter bujur sangkar), dimana letak dan batas-batas sepadan kedua bidang tanah tersebut yaitu:
  - 3.1. Tanah Bidang I, terletak di Jalan By Pass, RT 03/ RW 05, Kelurahan Batuang Taba Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang (luas  $\pm$  1.528 m<sup>2</sup>) dengan batas-batas sepadan :
    - Utara dengan tanah kaum Hj. Mariani;
    - Selatan dengan Jalan By Pass;
    - Timur dengan tanah pusaka Arifin;
    - Barat dengan tanah pusaka Jalini, Nurcaya, Hj. ABanun/Hj. Nurjanah;
  - 3.2. Tanah Bidang II, terletak di Jalan By Pass, RT 02/ RW 07, Kelurahan Batuang Taba Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang (luas  $\pm$  737 m<sup>2</sup>) dengan batas-batas sepadan :
    - Utara dengan Jalan By Pass;
    - Selatan dengan tanah kaum Penghulu Judin/Un;
    - Timur dengan tanah Afrida;
    - Barat dengan tanah Emi Aslim/Sio (Toko Bangunan);
- Kedua bidang tanah inilah yang menjadi tanah sengketa dalam perkara ini;
4. Bahwa diatas Tanah Bidang I tersebut diatas, dahulunya ada rumah asal milik



kaum dan di rumah tersebut RATINUS (alm) ibu **Tergugat C**, NURANI (alm) ibu dari **Penggugat 1** (NOVELTI ALWIZAR), ASNI (**Penggugat 3**) ibu **Penggugat 2** serta NURSINA (alm) ibu **Tergugat A** dan YUNIAR (**Tergugat B.1**) ibu dari **Tergugat B.2 dan B.3** dilahirkan dan dibesarkan oleh BANUN (almarhumah);

5. Bahwa pada sekitar tahun 1965-an, RATINUS (alm) ibu **Tergugat C**, NURANI (alm) ibu dari NOVELTI ALWIZAR (**Penggugat 1**) dan ASNI (**Penggugat 3**) ibu **Penggugat 2** pergi merantau mencari penghidupan ke daerah Curup di provinsi Bengkulu dan tanah objek sengketa ditinggal berikut rumah asal disebut angka 4 diatas ditempati oleh NURSINA (alm) ibu Tergugat A dan YUNIAR (Tergugat B.1) serta anak-anaknya Tergugat A dan Tergugat B.2, B.3;
6. Bahwa sepinggal merantau ke Curup tersebut, tanah sengketa dengan tanpa seizin dan persetujuan para Peggugat yang juga berhak telah dikuasai dan dibangun seluruhnya oleh Tergugat A dan Tergugat B, dimana diatas Tanah Bidang I dibangun 5 (lima) unit rumah permanen dan 4 (empat) bangunan kedai dari kayu, sedangkan Tanah Bidang II dibangun 1 (satu) gudang dari kayu;

Bahwa tanah tempat berdirinya salah satu dari ke 5 unit rumah tersebut merupakan tanah bekas rumah asal peninggalan BANUN (almarhumah), dimana di rumah tersebut BANUN (alm) melahirkan dan membesarkan ke 7 (ketujuh) orang anaknya sebagaimana diterangkan diatas, dibongkar oleh Tergugat A dan B;

7. Bahwa perbuatan Tergugat A dan B pada angka 6 diatas jelas melanggar hak Peggugat yang juga berhak atas tanah objek sengketa, maka terhadap perbuatan tersebut Peggugat sangat keberatan dan begitu juga para Tergugat C semula juga keberatan atas perbuatan Tergugat A dan B angka 6 diatas dan menunjuk Peggugat 1 (NOVELTI ALWIZAR) untuk memprotes perbuatan Tergugat A dan B tersebut yang kemudian Peggugat 1 menemui Tergugat A dan B, namun Peggugat 1 terkejut atas pernyataan Tergugat A dan B kepada Peggugat 1 yang menyatakan bahwa ke 2 Bidang Tanah Sengketa tidak ada hubungannya dengan Peggugat maupun dengan Tergugat C dengan alasan antara Tergugat A dan B tidak sekaum dan tidak seharga sepusaka dengan Peggugat dan Tergugat C; Itulah pernyataan Tergugat A dan B kepada Peggugat 1, padahal NURANI (ibu **Penggugat 1**), ASNI (**Penggugat 3**) dan RATINUS (ibu **Tergugat C**) dengan YULINAR (**Tergugat B.1**) dan NURSINA ibu **Tergugat A** adalah anak kandung BANUN almarhumah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perbuatan Tergugat A dan B atas kedua bidang tanah sengketa serta pernyataannya kepada Penggugat 1 yang menyatakan tidak sekaum jelas tidak dapat diterima, dan untuk itu Penggugat dan juga Tergugat C melalui Penggugat 1 mempersoalkannya pada Kerapatan Adat Nagari (KAN) NAN XX KECAMATAN LUBUK BEGALUNG yang kemudian berdasarkan persidangan Perdata Adat oleh KAN NAN XX KECAMATAN LUBUK BEGALUNG menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam Kesimpulannya Nomor : 001/KAN XX/IB/PA/2017 yang menyatakan bahwa ke 2 Bidang Tanah Objek Sengketa merupakan tanah pusaka tinggi milik kaum Penggugat bersama-sama dengan Tergugat A, B dan C serta menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat A, B dan C adalah sewaris, seharato, sepusako, seranji dan seketurunan. Namun para Tergugat A dan Tergugat B tidak bersedia melaksanakan putusan KAN tersebut;
9. Bahwa tidak bersedianya Tergugat A dan B melaksanakan putusan KAN NAN XX tersebut ternyata karena ke 2 Bidang Tanah Objek Sengketa (tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat dan Tergugat C) telah dimohonkan penerbitan sertifikatnya oleh ELYOS (Tergugat A.1), NURSINA (alm) ibu para Tergugat A, YUNIAR (Tergugat B.1) dan YULINAR (Tergugat A.2) dengan persetujuan Tergugat A lainnya dan para Tergugat B.1, B.2 kepada Tergugat D, dan atas permohonan tersebut Tergugat D menerbitkan sertifikat terhadap ke 2 Bidang Tanah Sengketa, yaitu : Tanah Bidang I diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 1835/Kel. Batuang Taba Kampuang Jua Nan XX Surat Ukur Tgl. 22 desember 2009 No. 01268/2009 Luas 1.528 m2 atas nama ELYOS (Tergugat A.1), NURSINA (alm) ibu para Tergugat A dan YUNIAR (Tergugat C.1) dan Tanah Bidang II diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 2236/Kel. Batuang Taba Kampuang Jua Nan XX Surat Ukur Tgl. 03 Mei 2013 No. 00036/2013 Luas 737 m2 atas nama ELYOS MKW (Tergugat A.1), YUNIAR (Tergugat C.1) dan YULINAR (Tergugat A.2);
10. Bahwa perbuatan ELYOS (Tergugat A.1), NURSINA (alm) ibu para Tergugat A, YUNIAR (Tergugat B.1) dan YULINAR (Tergugat A.2) serta persetujuan para Tergugat A lainnya dan B.2, B.3 pada angka 9 diatas, jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat sebagai pihak yang juga berhak atas ke 2 bidang tanah sengketa, maka untuk itu adalah sangat beralasan terhadap ke 2 sertifikat hak milik tersebut, yaitu : Sertifikat Hak Milik No. 1835/Kel. Batuang Taba Kampuang Jua Nan XX dan Sertifikat Hak Milik No. 2236/Kel. Batuang Taba Kampuang Jua Nan XX untuk dinyatakan tidak sah dan cacat hukum dengan segala konsekwensinya;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 37/PDT2018/PT PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa sebagaimana Penggugat terangkan pada angka 2 diatas, bahwa dalam kaum Penggugat dan Tergugat A, B dan C terdiri dari 5 (lima) Jurai, dimana 2 (dua) Jurai berada di pihak Penggugat, yaitu : Jurai NURAINI (ibu **Penggugat 1**) dan Jurai ASNI (**Penggugat 3/ bu Penggugat 2**), sedangkan 3 (tiga) Jurai lagi berada di pihak Tergugat A, B dan C yaitu : Jurai NURSINA (ibu **Tergugat A.1 s/d 6**) dan Jurai YUNIAR (**Tergugat B.1 / ibu Tergugat B.2 dan B.3**) dan Jurai RATINUS (ibu **Tergugat C**);
12. Bahwa sebagaimana Penggugat terangkan diatas, bahwa Penggugat sangat keberatan dan menolak perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat A dan B terhadap ke 2 bidang tanah sengketa, maka adalah sangat beralasan menurut hukum Penggugat meminta hak bagian atas kedua bidang tanah sengketa yaitu dengan cara membagi 2 (dua) kedua bidang tanah sengketa seluas 2.265 m2 (dua ribu dua ratus enam puluh lima meter bujur sangkar) tersebut antara Penggugat dengan Tergugat A, B dan C berdasarkan 5 (lima) Jurai yang ada dalam kaum, yaitu : bagian Penggugat sebanyak  $\frac{2}{5}$  (dua per lima) bagian dari kedua bidang tanah sengketa (luas 2.265 m2) karena Penggugat terdiri dari 2 (dua) Jurai (**Jurai NURAINI dan Jurai ASNI**), dimana  $\frac{2}{5}$  bagian dari kedua bidang tanah sengketa =  $\frac{2}{5} \times 2.265 \text{ m}^2 = 906 \text{ m}^2$  (sembilan ratus enam meter bujur sangkar), sedangkan bagian Tergugat A, B dan C adalah sebanyak  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari kedua bidang tanah sengketa (luas 2.265 m2) karena terdiri 3 Jurai (**Jurai NURSINA, Jurai YUNIAR dan Jurai RATINUS**), dimana  $\frac{3}{5}$  bagian dari tanah objek sengketa =  $\frac{3}{5} \times 2.265 \text{ m}^2 = 1.359 \text{ m}^2$  (seribu tiga ratus lima puluh Sembilan meter bujur sangkar);
13. Bahwa untuk menghindari kerumitan dan kesulitan dalam melakukan pembagian tanah sengketa, maka hak Penggugat sebanyak  $\frac{2}{5}$  bagian atau seluas 906 m2 (sembilan ratus enam meter bujur sangkar) dari tanah objek sengketa adalah seluruh Tanah Bidang II (luas 737 m2) karena diatasnya hanya ada 1 (satu) bangunan dari kayu (gudang) dan tidak ada rumah, sedangkan kekurangannya seluas 169 m2 (seratus enam puluh sembilan meter bujur sangkar) diambil dari sebagian Tanah Bidang I pada bagian depannya (berbatas dengan Jalan By Pass) karena diatasnya tidak ada rumah hanya ada kedai dari kayu dan adapun ukuran dari tanah 169 m2 (seratus enam puluh sembilan meter bujur sangkar) tersebut adalah Lebarnya = 10 m (sepuluh meter) sama ukuran depan – belakang yang diukur dari batas tanah Hj. ABanun/Hj. Nurjanah (tanah batas sepadan sebelah Barat) dengan menarik garis lurus kearah Timur searah dengan Jalan By Pass sedangkan



Panjangnya = 16,9 m (enam belas koma sembilan meter) yang diukur dengan menarik garis lurus dari batas tanah Jalan By Pass kearah Utara (kebelakang) dari Tanah Bidang I, sedangkan batas sepadan tanah seluas 169 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh sembilan meter bujur sangkar) tersebut sebagai berikut

- Utara berbatas dengan Tanah Bidang I (kawan tanah ini juga);
- Selatan berbatas dengan Jalan By Pass;
- Barat berbatas dengan tanah Hj. ABanun/Hj. Nurjanah;
- Timur berbatas dengan Tanah Bidang I (tanah kawan ini juga);

14. Bahwa gugatan terhadap kedua bidang tanah sengketa yang diajukan sekarang ini merupakan gugatan kedua yang Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Padang ini, dimana gugatan pertama yaitu gugatan dalam perkara No.38/PDT.G/2017/PD.PDG Penggugat ajukan bersama-sama dengan SUARDI (Tergugat C.1) yang bertindak selaku Mamak Kepala Waris dan selaku Mamak Kepala Jurai dalam Jurai Ratinus namun gugatan aquo tanpa sepengetahuan Penggugat dicabut oleh SUARDI (Tergugat C.1);

Bahwa mulanya Penggugat bingung atas tindakan SUARDI (Tergugat C.1) yang mencabut gugatan perkara No.38/PDT.G/2017/PN.PDG, namun kemudian Penggugat ketahui bahwa alasan dicabutnya gugatan aquo oleh SUARDI (Tergugat C.1) merupakan permintaan dan desakan Tergugat A.1 (ELYOS), karena ternyata SUARDI (Tergugat C.1) sebelum gugatan aquo didaftarkan telah menerima penyerahan penguasaan atas sebagian Tanah Bidang I yang terletak dibagian tengah untuk satu perumahan dari Tergugat A dan B, dimana diatas tanah yang diserahkan tersebut telah dibangun 1 (satu) unit pondasi rumah oleh SUARDI (Tergugat C.1) dan kemudian pondasi tersebut diperjual belikan oleh SUARDI (Tergugat C.1) kepada Tergugat A. bahwa perbuatan Tergugat A dan B serta SUARDI (Tergugat C.1) ini jelas perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat yang juga berhak atas tanah sengketa;

Bahwa perbuatan SUARDI (Tergugat C.1) mencabut gugatan aquo diterangkan diatas jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sebagai anggota kaum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan tugas dan kewajibannya sebagai Mamak Kepala Waris yang seharusnya berbuat menyelesaikan persoalan kedua bidang tanah sengketa dan bukan sebaliknya seperti sekarang ini yang membelot dan berbalik mendukung perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat A dan B;

15. Bahwa Penggugat sangat khawatir Tanah Objek Sengketa akan dipindah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan atau dibebankan hak tanggungan oleh para Tergugat, maka sangat beralasan terhadap kedua bidang tanah sengketa diletakkan Sita Jaminan;

16. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka sangat beralasan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara sertamerta sekalipun para Tergugat verzet, banding atau kasasi;

17. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan persoalan kedua bidang tanah sengketa secara kekeluargaan dengan Tergugat A dan B akan tetapi tidak berhasil, sehingga terpaksa Penggugat mencari keadilan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan ini;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Penggugat mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dengan Tergugat A, B dan C adalah anak dan cucuk dari BANUN almarhumah dan karenanya Penggugat dengan Tergugat A, B dan C adalah sekaum bertali darah, seranji seketurunan dan sehartu sepusaka;
3. Menyatakan tanah sengketa yaitu Tanah Bidang I dan Tanah Bidang II dengan luas seluruhnya 2.265 m<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus enam puluh lima meter bujur sangkar) merupakan harta pusaka tinggi milik Penggugat bersama-sama dengan Tergugat A, B dan C;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat A dan B yang menguasai ke 2 bidang tanah objek sengketa seluas 2.265 m<sup>2</sup> dan mendirikan 5 unit rumah serta 4 bangunan kedai dari kayu diatas Tanah Bidang I dan 1 gudang dari kayu di atas Tanah Bidang II merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 1835/Kel. Batuang Taba Kampuang Jua Nan XX Surat Ukur Tgl. 22 desember 2009 No. 01268/2009 Luas 1.528 m<sup>2</sup> atas nama ELYOS (Tergugat A.1), NURSINA (alm) ibu para Tergugat A dan YUNIAR (Tergugat C.1) DAN Sertifikat Hak Milik No. 2236/Kel. Batuang Taba Kampuang Jua Nan XX Surat Ukur Tgl. 03 Mei 2013 No. 00036/2013 Luas 737 m<sup>2</sup> atas nama ELYOS / MKW (Tergugat A.1), YUNIAR (Tergugat C.1) dan YULINAR (Tergugat A.2) yang diterbitkan oleh Tergugat D terhadap kedua bidang tanah sengketa adalah tidak sah dan cacat hukum yang sangat merugikan Penggugat;
6. Menyatakan dalam kaum Penggugat dengan Tergugat A, B dan C terdiri dari 5

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 37/PDT2018/PT PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jurai, yaitu:

- Jurai RATINUS (ibu dari **Tergugat C**);
- Jurai NURSINA (ibu dari **Tergugat A**);
- Jurai NURAINI (ibu dari **Penggugat 1 / NOVELTI ALWIZAR**);
- Jurai ASNI (**Penggugat 3**) (ibu dari **Penggugat 2**); dan
- Jurai YUNAR (**Tergugat B.1**) (ibu dari **Tergugat B.2 dan B.3**);

7. Menyatakan membagi tanah objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat A, B dan C berdasarkan 5 Jurai dalam kaum;
8. Menyatakan Penggugat yang terdiri dari 2 Jurai yaitu Jurai NURAINI dan Jurai ASNI berhak mendapat sebanyak  $\frac{2}{5}$  (dua per lima) bagian dari tanah objek sengketa (seluas 2.265 m<sup>2</sup>) yaitu berhak seluas 906 m<sup>2</sup> (sembilan ratus enam meter bujur sangkar), sedangkan Tergugat A, B dan C terdiri dari 3 Jurai yaitu Jurai RATINUS, Jurai NURSINA dan Jurai YUNAR berhak mendapat sebanyak  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari tanah objek sengketa (seluas 2.265 m<sup>2</sup>) yaitu berhak seluas 1.359 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus lima puluh sembilan meter bujur sangkar);
9. Menyatakan hak Penggugat sebanyak  $\frac{2}{5}$  bagian atau seluas 906 m<sup>2</sup> (sembilan ratus enam meter bujur sangkar) dari tanah objek sengketa adalah seluruh Tanah Bidang II (seluas 737 m<sup>2</sup>) dan sebagian dari Tanah Bidang I seluas 169 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh sembilan meter bujur sangkar) yang terletak di tanah bagian depan yang berbatas dengan Jalan By Pass dengan ukuran Lebar = 10 m (sepuluh meter) sama ukuran depan – belakang yang diukur dari batas tanah Hj. Banun/Hj. Nurjanah (batas sepadan sebelah Barat Tanah Bidang I) dengan menarik garis lurus kearah Timur sejajar dengan Jalan By Pass dengan Panjang = 16,9 m (enam belas koma sembilan meter) yang diukur dengan menarik garis lurus dari Jalan By Pass kearah Utara (kebelakang) tanah Bidang I dengan batas-batas sepadan (tanah seluas 169 m<sup>2</sup>) yaitu:
  - Utara berbatas dengan Tanah Bidang I (kawan tanah ini juga);
  - Selatan berbatas dengan Jalan By Pass;
  - Barat berbatas dengan tanah Hj. ABanun/Hj. Nurjanah;
  - Timur berbatas dengan Tanah Bidang I (tanah kawan ini juga);
10. Menghukum Tergugat A, B dan C menyerahkan kepada Penggugat tanah sengketa sebanyak  $\frac{2}{5}$  bagian atau seluas 906 m<sup>2</sup> (sembilan ratus enam meter bujur sangkar) yaitu seluruh Tanah Bidang II (seluas 737 m<sup>2</sup>) dan sebagian Tanah Bidang I yaitu seluas 169 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh sembilan



meter bujur sangkar) yang terletak di tanah bagian depan yang berbatas dengan Jalan By Pass dengan ukuran Lebar = 10 m (sepuluh meter) sama ukuran depan – belakang yang diukur dari batas tanah Hj. ABanun/Hj. Nurjanah (batas sepadan sebelah Barat Tanah Bidang I) dengan menarik garis lurus kearah Timur sejajar dengan Jalan By Pass dengan Panjang = 16,9 m (enam belas koma sembilan meter) yang diukur dengan menarik garis lurus dari Jalan By Pass kearah Utara (kebelakang) tanah Bidang I dengan batas-batas sepadan (tanah seluas 169 m<sup>2</sup>) yaitu:

- Utara berbatas dengan Tanah Bidang I (kawan tanah ini juga);
- Selatan berbatas dengan Jalan By Pass;
- Barat berbatas dengan tanah Hj. ABanun/Hj. Nurjanah;
- Timur berbatas dengan Tanah Bidang I (tanah kawan ini juga);

Dalam keadaan kosong dari haknya dan hak orang lain yang diperdapat dari padanya dan jika engkar dilakukan dengan upaya paksa (eksekusi) bantuan aparat keamanan Negara;

11. Menyatakan Sita Jaminan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan sertamerta sekalipun para Tergugat verzet, banding atau kasasi;
13. Menghukum para Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C, dan Tergugat D menyampaikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban dari Tergugat A, B dan C sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi:

Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak jelas kabur dan sudah seharusnya untuk dinyatakan tidak dapat di terima dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam gugatan menyebutkan Penggugat 1 (Novelti Alwizar) lahir di Padang tanggal 12 November 1969, pada kenyataannya Penggugat I tersebut bukanlah lahir di Padang tetapi lahir di daerah Bengkulu, begitu npula lahirnya bukanlah tahun 1969 karena umumnya lebih tua dari Penggugat 2 (Ujang Nikmat), sedangkan Penggugat 2 dalam



gugatan disebutkan lahir 1967 yang berarti lebih tua dari Penggugat I dan pada kenyataan yang sebenarnya Penggugat I lebih tua umurnya dari Penggugat 2;

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan tanah perkara bidang I terletak di jalan By Pass RT 03 / RW 05 Kelurahan Batung taba Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang (luas  $\pm$  1.528 M<sup>2</sup>), tetapi kenyataannya tanah perkara bidang I bukanlah terletak di RT 03/ RW 05 melainkan terletak di RT 05/ RW 03 Kelurahan Batung Taba Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung dengan kata lain RT 03 / RW 05 jaraknya jauh dari tanah perkara bidang I;

Bahwa dengan kelirunya letak tanah perkara bidang I oleh Penggugat sebagaimana disebutkan dalam gugatan, maka jelaslah gugatan Penggugat dalam perkara ini kabur;

3. Bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan tanah perkara bidang I batas sebelah Baratnya disebutkan berbatas dengan tanah pusaka Jalini, Nurcaya, Hj. Aminah / Nurjannah, sedangkan batas Barat tersebut terdapat jalan gang cor beton yang berbatas langsung dengan tanah perkara dengan kata lain jalan gang cor beton tersebut terletak antara tanah perkara bidang I dengan tanah Nurcaya, dengan demikian jalan gang cor beton tersebut termasuk objek yang diperkarakan oleh Penggugat dalam perkara ini, seharusnya jalan gang cor beton tersebut dikeluarkan dari objek Perkara;

Bahwa dengan dimasukkannya jalan gang cor beton tersebut sebagai objek perkara oleh Penggugat dalam perkara ini, maka nyatalah gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;

4. Bahwa tanah perkara bidang I dengan luas  $\pm$  1.528 M<sup>2</sup> didalamnya terdapat jalan cor beton dengan panjang 12 meter dan lebar 1.5 meter yang dahulunya dihibahkan oleh Penggugat A dan B kepada masyarakat sekitarnya untuk pembangunan jalan cor beton bagi kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan surat Hibah tanggal 16 Januari 2017 dan surat keterangan lurah Batung Taba Nan XX tanggal 20 Januari 2017 ;  
Bahwa dengan adanya jalan cor beton dimaksud didalam tanah Perkara bidang 1 berarti jalan cor tersebut adalah milik masyarakat setempat, maka seharusnya jalan cor beton dimaksud dikeluarkan dari objek perkara oleh Penggugat, maka nyatalah gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur ;  
Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum diatas, terbukti lah gugatan



Penggugat dalam perkara ini tidak jelas dan kabur serta sudah seharusnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa tanah perkara bidang 1 dan bidang 2 adalah harta warisan yang merupakan pusaka tinggi kaum yang dikuasai oleh Tergugat A dan B secara turun temurun sejak dari ninik – ninik terdahulu bernama Banun sampai kepada Tergugat A dan B sebagai cucu-cucunya;

Bahwa tanah perkara bidang 1 dan bidang 2 dahulunya adalah tanah sawah dan sebagian kecil tanah perumahan, kemudian setelah Jalan By Pass Padang ada sekitar tahun 1990 barulah berbentuk tanah perumahan yang penguasaannya tidak pernah lepas dari Tergugat A dan B, dengan kata lain telah dielihara, dijaga dan disertifikatkan oleh Tergugat A dan B tanpa ada pernah dijual semeterpun oleh Tergugat A dan B kepada pihak lain, bahkan telah sering dahulunya bermasalah dengan orang-orang batas sepadan, namun dapat diperjuangkan dan dipertahankan oleh Tergugat A dan B sebagaimana keadaan sekarang ini;

Bahwa Tergugat A dan B adalah orang-orang yang lahir, besar dan tinggal menetap dikampung (ditanah perkara) dan tidak pernah merantau ke negeri orang;

2. Bahwa sebaliknya para Peggugat yang terdiri dari dua jurai begitupun Tergugat C beserta jurainya adalah orang yang sudah meninggalkan kampung dan pergi merantau sejak tahun 1950 ke daerah Provinsi Bengkulu. Dan sejak pergi merantau tersebut danya masing-masing tidak pernah pulang kekampung sampai sekarang, dengan kata lain tidak pernah tahu menahu lagi dengan harta pusaka dikampung (tanah perkara) maupun dengan Tergugat A dan B selaku dunsanaknya;
3. Bahwa pada tahun 2016 secara tiba-tiba para Peggugat menuntut kepada Tergugat A dan B untuk menyerahkan tanah perkara seluas 2/5 (dua per lima) dan atas tuntutan Peggugat tersebut Tergugat A dan B sangat keberatan, karena para Peggugat adalah orang rantau yang telah mempunyai penghidupan di Bengkulu, namun apabila Peggugat ingin pulang ke kampung (ketanah perkara) dan ingin pula untuk membangun rumah diatas tanah perkara, maka Tergugat A dan B mempersilangkanya sebab tanah perkara bidang 1 dan bidang 2 adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum sebagai tempat tinggal seluruh anggota kaum dan tidak dapat dibagi-bagi, apalagi dijual tanpa persetujuan seluruh anggota kaum;





Bahwa Tergugat A dan B telah mengetahui keadaan para Penggugat di perantauan, dimana dianya meminta tanah perkara seluas 2/5 (dua per lima) dari luas seluruhnya akan bermaksud menjualnya kepada pihak land an uangnya akan dibawa kembali ke perantauan, hal mana tentulah Tergugat A dan B sangat tidak setuju dan menyatakan keberatan;

4. Bahwa Tergugat A dan B menolak permintaan para Penggugat untuk membagi tanah perkara, karena Penggugat selama ini ada diperantauan, kemudian tiba-tiba datang kekampung dengan maksud akan menjual 2/5 (dua per lima) tanah yang dimntanya itu, mungkn saja penghidupan Para Penggugat diperantauan telah mengalami kesulitan padahal tanah perkara yang merupakan pusaka tinggi kaum yang d Minangkabau yang dimintakannya tersebut tidaklah dapat dibagi-bagi tetapi dipergunakan dan dimanfaatkan untuk seluruh anggota kaum yang ingin menetap tinggal di kampung;
5. Bahwa sebagai tindak lanjut keberatan Tergugat A dan B dimaksud, ternyata para Penggugat telah mengajukan gugatan pada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung dan atas gugatan Penggugat tersebut dimana Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung hanyalah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat A, B dan C adalah sewaris, seranji seketurunan dan serta sepusako, dengan kata lain tidak ada menyebut untuk membagi-bagi sebagaimana dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;
6. Bahwa begitu juga dalam persidangan di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung tersebut ternyata para Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa ranji, ranji mana adalah ranji yang tidak benar, karena dalam ranji tersebut Penggugat 1 sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum, sedangkan menurut hukum adat Minangkabau untuk mengangkat seorang Mamak Kepala Waris dalam Kaum haruslah persetujuan seluruh anggota Kaum, dengan Kata lain para Tergugat A dan B tidak pernah mengangkat Penggugat 1 sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum;
7. Bahwa Tergugat A, B dan C menolak dengan tegas untuk menyerahkan tanah perkara 2/5 (dua per lima) kepada para Penggugat, karena kami Tergugat A dan B telah mengetahui maksud dan tujuan para Penggugat untuk membagi tanah dimaksud, yaitu bermaksud akan menjualnya



kepada pihak lain, halmana tentulah bertentangan dengan hukum adat Minangkabau, karena menurut hukum adat Minangkabau tanah pusaka kaum tidak dapat dijual dan dipindah tangankan kepada pihak lain kecuali gadiah gadang indak balaki, rumah gadang katirisan, maik tabujua di ateh rumah. Oleh karena itu kami Tergugat A dan B menyampaikan kepada Penggugat, jika ingin pulang kampung dan ingin pula tinggal di kampung dan ingin pula untuk membangun rumah di tanah perkara sampaikanlah baik-baik kepada Tergugat A, B dan C keinginan Penggugat tersebut akan dikabulkan oleh Tergugat A dan B sepanjang Para Penggugat benar-benar ingin menetap dan membangun rumah di atas tanah perkara;

Bahwa dalam gugatan Penggugat meminta tanah perkara bidang 1 seluas 169 M<sup>2</sup>, padahal diatas tanah seluas seluas 169 M<sup>2</sup> tersebut terdapat bangunan semi permanen milik Tergugat A2 berupa took perabot dengan merek Agency yang merupakan mata pencarian Tergugat A2 beserta anak cucunya;

Bahwa dengan dituntutnya tanah seluas 169 M<sup>2</sup> oleh Penggugat kepada Tergugat A dan B, jelaslah Penggugat adalah orang rantau yang ingin membuat kacau di kampung, padahal di atas tanah bidang 1 itu sudah lama terdapat bangunan tempat tinggal Tergugat A dan B termasuk took perabot dimaksud, oleh karenanya permintaan Penggugat dimaksud sudah seharusnya untuk ditolak;

8. Bahwa Tergugat A dan B sebagai orang yang tinggal menetap di kampung telah menjaga, memelihara dan menguasai tanah perkara yang merupakan harta pusaka tinggi kaum kemudian mensertifikatkannya atas nama Tergugat A dan B bukanlah perbuatan melawan hukum, tetapi adalah perbuatan yang berdasarkan hukum yang melaksanakan anjuran pemerintah untuk mendapatkan bukti hak atas tanah perkara, karena itu Tergugat A dan B mensertifikatkan tanah perkara tidak perlu sepengetahuan dan persetujuan para Penggugat maupun Tergugat C, sebab para Penggugat dan Tergugat C adalah orang yang telah pergi merantau sejak tahun 1950 dan tidak pernah pulang sampai sekarang ini bahkan dapat dikatakan tidak peduli terhadap tanah perkara maupun terhadap kami Tergugat A dan B yang tinggal di kampung;
9. Bahwa para Penggugat tidak berhak untuk menuntut seluas 2/5 (dua per lima) dari luas tanah perkara, karena tanah perkara merupakan warisan dari nenek-nenek terdahulu kegunaannya bukanlah untuk dibagi-bagi,



tetapi diamanatkan oleh orang-orang tua terdahulu kepada Tergugat A dan B yang kegunaannya adalah untuk seluruh anggota kaum yang berada dan tinggal di kampung, karena itu selai lagi jika ingin Penggugat pulang kampung dan ingin mendirikan rumah di atas tanah perkara tentulah akan dikabulkan oleh Tergugat A dan B;

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 12 dan angka 13 yang pada pokoknya meminta hak bagian atas kedua bidang tanah perkara seluas 906 M<sup>2</sup> haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena didalam tanah perkara tumpak 1 terdapat jalan cor yang seharusnya dikeluarkan terlebih dahulu dari objek perkara dan begitu pula para Penggugat tidak mempunyai hak untuk meminta tanah seluas 906 M<sup>2</sup> karena bertentangan dengan hukum adat Minangkabau, apalagi para Penggugat adalah orang yang hidup di perantauan;

11. Bahwa Tergugat A dan B membantah dalil gugatan Penggugat angka 14 yang menyebutkan dalam perkara sebelumnya yakni perkara perdata No. 38/Pdt.G/2017/PN Pdg, dimana Suardi sebagai Penggugat telah mencabut gugatannya karena peminta dan desakan anggota juriannya bersama-sama dengan Tergugat A;

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar, karena Suardi selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum (sekarang Tergugat C) mencabut gugatan perkara No. 38/Pdt.G/2017/PN Pdg, karena dianya telah teripu oleh para Penggugat untuk menandatangani Surat Kuasa yang sebelumnya tidak diketahui akan berperkara untuk menggugat tanah perkara yang berlawanan dengan Tergugat A dan B, sedangkan Suardi (sekarang Tergugat C) tidak ingin berperkara dengan Tergugat A dan B, menyangkut dengan tanah perkara, tanah perkara kegunaannya telah dimanfaatkan oleh orang-orang tua dahulu untuk tempat tinggal seluruh anak dan cucunya yang tinggal dikampung;

Bahwa Tergugat C selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum menegaskan tanah perkara bukanlah untuk dibagi-bagi sebagaimana permintaan Penggugat sebaga orang rantau, tetapi tanah perkara akan dimanfaatkan untuk sebagai tempat tinggal bagi seluruh anggota kaum yang ingin tinggal di kampung tetapi tinggal diperantauan dan tidak berhak untuk meminta 2/5 (dua per lima) dari seluruh tanah perkara apalagi bermaksud untuk menjualnya;



12. Bahwa permohonan Penggugat untuk meminta dilekatkan sita jaminan terhadap tanah perkara haruslah ditolak, karena permohonan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum;

13. Hal-hal lain yang diutarakan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah irrelevant;

Demikianlah jawaban Tergugat A,B dan C ini diserahkan kepada Hakim Majelis yang terhormat dan Tergugat A,B dan C mohon dapat diberikan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Tergugat A,B dan C seluruhnya, atau;

**II. DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Jawaban tergugat D sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat D menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat D, kecuali mengenai hal-hal yang di akui secara tegas dalam jawaban ini;

2. Adapun kronologis penerbitan sertifikat objek perkara aquo adalah sebagai berikut:

2.1. Objek Gugatan sertifikat Hak Milik Nomor.1835/kelurahan Lubuk Begalung Nan XX:

a. Bahwa perbuatan Tergugat D memproses permohonan pensertifikatan tanah sertifikat Hak Milik Nomor. 1835/Kelurahan Batuang Taba nan XX adalah berdasarkan alas Hak yang memenuhi syarat-syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala BPN Nomor. 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adapun alas Hak tersebut adalah:

- Surat Pemyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 23 Februari 2009;
- Surat pemyataan kesepakatan/persetujuan kaum tanggal 23 februari 2009;
- Surat keterangan Lurah Batung Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung tanggal 20 Februari 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ranji Keturunan kaum Banun suku Chaniago Mandaliko Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung tanggal 20 Februari 2009;
- b. Bahwa berdasarkan alas hak pada point 2 diatas maka Tergugat D melakukan pengukuran sehingga terbitlah Peta Bidang nomor 586/2009 tanggal 12 Oktober 2009 seluas 1.526 M2;
- c. Selanjutnya panitia A melakukan pemeriksaan tanah pada tanggal 14 oktober 2009 yang hasilnya dituangkan dalam risalah panitian pemeriksaan tanah A (Tim I) dan dilanjutkan dengan pengumuman data fisik dan data Yuridis No. 657/Peng/2009, tanggal 15 oktober 2009, selama 60 (enam puluh) hari berturut turut untuk memenuhi azaz publisitas;
- d. Bahwa selama pengumuman tidak ada di terima keberatan dari pihak manapun termasuk dari pihak Penggugat;
- e. Selanjutnya berdasarkan berita acara pengesahan pengumuman data fisik dan data yuridis Nomor. 695/BAP/2009 tanggal 16 desember 2009, pada tanggal 30 desember 2009, diterbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 01268/2009 tanggal 22 Desember 2009 dengan luas 1.256 M2 atas nama 1. Elyos, 2. Nursina 3. Yuniar;
- 2.2. Objek Guagatan sertifikat Hak Milik 2236/Kelurahan Batuang Taba Nan XX;
  - a. Bahwa perbuatan Tergugat D memproses permohonan pensertifikatan tanah sertifikat Hak Nomor 2236/Kelurahan Batuang Taba Kampuang Juo Nan XX adalah berdasarkan Alas Hak yang memenuhi syarat-syarat formal sbagaimana yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah adapun alas hak tersebut adalah:
    - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 23 Februari 2009;
    - Surat pernyataan kesepakatan/persetujuan kaum tanggal 23 februari 2009;
    - Surat keterangan Lurah Batung Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung tanggal 20 Februari 2009;
    - Ranji Keturunan kaum Banun suku Chaniago Mandaliko Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung tanggal 20 Februari 2009;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 37/PDT2018/PT PDG.





- f. Bahwa berdasarkan alas hak pada point 2 diatas maka Tergugat D melakukan pengukuran sehingga terbitlah peta bidang Nomor 282/2013 tanggal 30 April 2013 seluas 737 M2;
- g. Selanjutnya Panitia A melakukan pemeriksaan tanah pada tanggal 2 Mei 2013 yang hasilnya di tuangkan dalam risalah panitia pemeriksaan tanah A (TIM II) dan di lanjutkan dengan pengumuman data fisik dan data Yuridis Nomor 322/BAP/2013 tanggal 3 Mei 2013 selama 60 hari (enam puluh) hari berturut-turut untuk memenuhi azas publisitas;
- h. Bahwa selama pengumuman tidak ada di terima keberatan dari pihak manapun termasuk dari pihak Penggugat;
- i. Selanjutnya berdasarkan berita acara pengesahan pengumuman data fisik dan data yuridis Nomor. 322/BAP/2009 tanggal 8 Juli 2013, , pada tanggal 9 Juli 2013, diterbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 2236/ Kelurahan Batuang Taba Nan XX Surat ukur Nomor 00036/2013 tanggal 3 Mei 2013 dengan luas 737 atas nama 1. Elyos, 2. Nursina 3. Yuniar;
- Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas kiranya cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut
- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain Tergugat D mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam putusan No. 56/Pdt.G/2017/PN Pdg tanggal 8 Nopember 2017 dengan amar sebagai berikut :

**Dalam eksepsi:**

- **Menolak eksepsi para tergugat;**

**Dalam pokok perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat dengan Tergugat A, B dan C adalah anak dan cucu dari BANUN almarhumah dan karenanya Penggugat dengan Tergugat A, B dan C adalah sekaum bertali darah, seranji seketurunan dan seharma sepusaka;
3. Menyatakan tanah sengketa yaitu Tanah Bidang I dan Tanah Bidang II dengan luas seluruhnya 2.265 m2 (dua ribu dua ratus enam puluh lima meter bujur sangkar) merupakan harta pusaka tinggi milik Penggugat bersama-sama dengan Tergugat A, B dan C;



4. Menyatakan perbuatan Tergugat A dan B yang menguasai ke 2 bidang tanah objek sengketa seluas 2.265 m<sup>2</sup> dan mendirikan 5 unit rumah serta 4 bangunan kedai dari kayu diatas Tanah Bidang I dan 1 gudang dari kayu di atas Tanah Bidang II merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 1835/Kel. Batuang Taba Kampuang Jua Nan XX Surat Ukur Tgl. 22 desember 2009 No. 01268/2009 Luas 1.528 m<sup>2</sup> atas nama ELYOS (Tergugat A.1), NURSINA (alm) ibu para Tergugat A dan YUNIAR (Tergugat B.1) dan Sertifikat Hak Milik No. 2236/Kel. Batuang Taba Kampuang Jua Nan XX Surat Ukur Tgl. 03 Mei 2013 No. 00036/2013 Luas 737 m<sup>2</sup> atas nama ELYOS / MKW (Tergugat A.1), YUNIAR (Tergugat C.1) dan YULINAR (Tergugat A.2) yang diterbitkan oleh Tergugat D terhadap kedua bidang tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan dalam kaum Penggugat dengan Tergugat A, B dan C terdiri dari 5 Jurai, yaitu :
  - 1) Jurai RATINUS (ibu dari **Tergugat C**);
  - 2) Jurai NURSINA (ibu dari **Tergugat A**);
  - 3) Jurai NURAINI (ibu dari **Penggugat 1 / NOVELTI ALWIZAR**);
  - 4) Jurai ASNI (**Penggugat 3**) (ibu dari **Penggugat 2**); dan
  - 5) Jurai YUNIAR (**Tergugat B.1**) (ibu dari **Tergugat B.2 dan B.3**);
7. Menyatakan membagi tanah objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat A, B dan C berdasarkan 5 Jurai dalam kaum;
8. Menyatakan Penggugat yang terdiri dari 2 Jurai yaitu Jurai NURAINI dan Jurai ASNI berhak mendapat sebanyak 2/5 (dua per lima) bagian dari tanah objek sengketa (seluas 2.265 m<sup>2</sup>) yaitu berhak seluas 906 m<sup>2</sup> (sembilan ratus enam meter bujur sangkar), sedangkan Tergugat A, B dan C terdiri dari 3 Jurai yaitu Jurai RATINUS, Jurai NURSINA dan Jurai YUNIAR berhak mendapat sebanyak 3/5 (tiga per lima) bagian dari tanah objek sengketa (seluas 2.265 m<sup>2</sup>) yaitu berhak seluas 1.359 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus lima puluh sembilan meter bujur sangkar);
9. Menyatakan hak Penggugat sebanyak 2/5 bagian atau seluas 906 m<sup>2</sup> (sembilan ratus enam meter bujur sangkar) dari tanah objek sengketa adalah seluruh Tanah Bidang II (seluas 737 m<sup>2</sup>) dan sebagian dari Tanah Bidang I seluas 169 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh sembilan meter bujur sangkar) yang terletak di tanah bagian depan yang berbatas dengan Jalan By Pass dengan ukuran Lebar = 10 m (sepuluh meter) sama ukuran depan – belakang yang diukur dari batas tanah Hj. ABanun/Hj. Nurjanah (batas



sepadan sebelah Barat Tanah Bidang I) dengan menarik garis lurus kearah Timur sejajar dengan Jalan By Pass dengan Panjang = 16,9 m (enam belas koma sembilan meter), yang diukur dengan menarik garis lurus dari Jalan By Pass kearah Utara (kebelakang) tanah Bidang I dengan batas-batas sepadan (tanah seluas 169 m<sup>2</sup>) yaitu :

- Utara berbatas dengan Tanah Bidang I (kawan tanah ini juga);
- Selatan berbatas dengan Jalan By Pass;
- Barat berbatas dengan tanah Hj. ABanun/Hj. Nurjanah;
- Timur berbatas dengan Tanah Bidang I (tanah kawan ini juga);

10. Menghukum Tergugat A, B dan C menyerahkan kepada Penggugat tanah sengketa sebanyak 2/5 bagian atau seluas 906 m<sup>2</sup> (sembilan ratus enam meter bujur sangkar) yaitu seluruh Tanah Bidang II (seluas 737 m<sup>2</sup>) dan sebagian Tanah Bidang I yaitu seluas 169 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh sembilan meter bujur sangkar) yang terletak di tanah bagian depan yang berbatas dengan Jalan By Pass dengan ukuran Lebar = 10 m (sepuluh meter) sama ukuran depan – belakang yang diukur dari batas tanah Hj. ABanun/Hj. Nurjanah (batas sepadan sebelah Barat Tanah Bidang I) dengan menarik garis lurus kearah Timur sejajar dengan Jalan By Pass dengan Panjang = 16,9 m (enam belas koma sembilan meter) yang diukur dengan menarik garis lurus dari Jalan By Pass kearah Utara (kebelakang) tanah Bidang I dengan batas-batas sepadan (tanah seluas 169 m<sup>2</sup>) yaitu :

- Utara berbatas dengan Tanah Bidang I (kawan tanah ini juga);
- Selatan berbatas dengan Jalan By Pass;
- Barat berbatas dengan tanah Hj. ABanun/Hj. Nurjanah;
- Timur berbatas dengan Tanah Bidang I (tanah kawan ini juga);

Dalam keadaan kosong dari haknya dan hak orang lain yang diperdapat dari padanya dan jika ingkar dilakukan dengan upaya paksa (eksekusi) bantuan aparat keamanan Negara;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp4.156.000,00 (empat juta seratus limapuluh enam ribu rupiah);

Menolak Gugatan Penggugat selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Nopember 2017, para Pembanding semula Tergugat A,B, dan C telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Padang Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Pdg tanggal 8 Nopember 2017, diperiksa dan



diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang diberitahukan oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 Nopember 2017 kepada kuasa para Terbanding, kepada Turut Terbanding pada tanggal 20 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula Tergugat A, B, dan C dalam mengajukan permohonan bandingnya, telah mengajukan memori banding tanggal 4 Desember 2017 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 4 Desember 2017 serta telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa para Terbanding pada tanggal 7 Desember 2017, kepada Turut Terbanding pada tanggal 11 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa para Terbanding semula Penggugat 1, 2, dan 3 mengajukan kontra memori banding pada tanggal 20 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 20 Desember 2017 dan telah diberitahukan kepada kuasa para Pembanding tertanggal 29 Desember 2017;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 56/Pdt.G/2017/PN.Pdg yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Padang telah memberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkaranya yang dimohonkan banding tersebut kepada para Pembanding semula Tergugat A, B, dan C tanggal 4 Desember 2017, kepada para Terbanding semula Penggugat 1, 2, dan 3 tanggal 7 Desember 2017 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat D pada tanggal 11 Desember 2017;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang bahwa, permohonan banding yang diajukan para Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 Nopember 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 8 Nopember 2017 Nomor 56/Pdt.G/2017/PN. Pdg telah dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang sehingga permohonan tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan banding pembanding mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pembanding sangat keberatan sekali terhadap pertimbangan hukum eksepsi putusan Pengadilan negeri Padang halaman 44 – 46 karena dalam gugatan penggugat menyebutkan letak tanah perkara bidang I di jalan By Pass RT.03/RW.05 Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang (luas lebih kurang 1.528 m2),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sesuai kenyataannya terletak di jalan By Pass RT.05/RW.03 Kelurahan Batuang Taba Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang.

2. Bahwa pembanding sangat keberatan sekali terhadap pertimbangan putusan dalam eksepsi dalam halaman 44 alinea 4 karena hasil pemeriksaan setempat tanggal 29 Agustus 2017 dimana batas sebelah barat tanah perkara bidang I terdapat jalan cor dengan kata lain batas sebelah barat bukan saja berbatas dengan tanah/rumah Jalini/Nurcaya, Aminah, tetapi juga berbatas dengan jalan cor antara tanah perkara bidang I dengan tanah pusaka Jalini tersebut.
3. Bahwa Pengadilan Negeri Padang telah salah dan keliru mempertimbangan eksepsi tergugat angka 4, karena didalam tanah perkara bidang I terdapat jalan cor betin dengan panjang 12 meter dan lebar 1,5 m yang dipergunakan oleh masyarakat setempat sesuai dengan surat bukti tergugat T.abc/1 dan T.abc/2 serta didukung oleh keterangan saksi tergugat bernama Amrin Hakim (Ketua RW.03) dan Zulfikar.
4. Nahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Padang bertentangan dengan hukum adat Minangkabau karena harta pusaka tinggi tidak dapat dimakan dibagi, kalau dibagi justru salah, sedangkam yang dapat dibagi adalah harta pusaka rendah.
5. Bahwa harta pusaka tinggi di minangkabau adalah harta yang kita terima sebagai warisandari nenek moyang kita, harta itu adalah hasil cancang lafiah orang tua-tua, hasil tarukoan orang dahulu, tambilang basi nenek moyang.
6. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Padang halaman 52 dan 53 salah dan keliru karena sesuai dengan bukti T.abc/2 s/d T.abc/6 ternyata tergugat A dan B adalah pihak yang tinggal di kampung tanah perkara yang selalu menjaga, memelihara, dan menguasai tanah perkara sejak lahir hingga sekarang.

Menimbang bahwa, terhadap memori banding tersebut pihak para Terbanding/Penggugat mengajukan kontra memori banding pada pokoknya mengemukakan bahwa alasan banding para tergugat adalah tidak logis dan tidak berdasarkan hukum, karena itu mohon agar permohonan banding ditolak dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut;

Menimbang bahwa, setelah mempelajari berita acara sidang, salinan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 8 Nopember 2017 Nomor 56/Pdt.G/2017/PN.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 37/PDT/2018/PT PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pdg, memori banding dan kontra memori banding, majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

Menimbang bahwa, pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama dalam eksepsi sudah benar karena kekeliruan penulisan tempat kelahiran bukan penyebab dan alasan gugatan kabur sebab kekeliruannya ada pada penggugat I dan tempat kelahiran bukan satu-satunya pembeda yang menentukan identitas seseorang dan dalam perkara ini pihak penggugat sendiri yang mencantumkannya serta tidak ada kekeliruan mengenai subyek gugatan karena memang yang bersangkutan adalah orangnya;

Menimbang bahwa, mengenai letak sengketa dan batasnya dan yang tidak tepat merupakan eksepsi yang telah memasuki materi perkara sehingga memerlukan pembuktian yang harus dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama dalam eksepsi harus dikuatkan.

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang bahwa, sebelum memasuki pertimbangan materi perkara terlebih dahulu majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan apakah gugatan para penggugat beralasan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa, di dalam gugatannya penggugat mendalilkan bahwa penggugat dengan tergugat A, B dan C adalah anak cucu dari perempuan bernama Banun alm. sehingga sekaum bertali darah seranji seketurunan dan seharga pusaka;

Menimbang bahwa, didalilkan pula penggugat dan tergugat A, B, dan C memiliki harta pusaka tinggi berupa 2 (dua) bidang tanah yang menjadi tanah sengketa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, tergugat A dan B dituntut penggugat karena melakukan perbuatan melawan hukum lantaran menguasai tanah sengketa dan mendirikan sejumlah bangunan menurut majelis hakim banding adalah tidak beralasan hukum sebab tergugat A dan B sekaum bertali darah seranji seketurunan dan seharga pusaka dengan penggugat yang sama-sama memiliki hak untuk menguasai secara bersama-sama tanah sengketa, apalagi tanah sengketa yang merupakan harta milik bersama sejak tahun 1965 ditinggal pergi merantau ke Curup – Bengkulu oleh para penggugat tanpa ada komunikasi, sedangkan tergugat A, B dan C juga sama-sama mempunyai hak terhadap tanah sengketa tersebut yang



tidak perlu meminta izin dari pihak tergugat;

Menimbang bahwa, di dalam gugatannya para penggugat juga menuntut agar sertifikat Hak Milik No. 1835/Kel. Batuang Taba Kampuang Jua Nan XX an. Tergugat A1, Nursina dan tergugat C1, sertifikat Hak Milik No. 2236/Kel. Batuang Taba Kampuang Jua Nan XX an. Tergugat A.1, tergugat C.1 dan tergugat A.2 yang diterbitkan tergugat D adalah tidak sah dan cacat hukum, akan tetapi tergugat D selaku pejabat yang menerbitkan sertifikat-sertifikat tersebut tidak dituntut perbuatannya dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa, dengan pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa, terhadap keberatan pembeding sebagaimana dalam memori bandingnya di atas dapat dibenarkan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa, sehubungan dengan hal tersebut putusan pengadilan tingkat pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan pengadilan tingkat banding mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang bahwa, penggugat berada pada pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No.20 tahun 1947, Undang- Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan hukum Acara Perdata yang ber laku serta peraturan perundang- undangan lainnya;

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari para tergugat/pembeding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 8 Nopember 2017 Nomor 56/Pdt.G/2017/PN. Pdg yang dimohonkan banding;

**MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi tergugat A, B, dan C;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 oleh kami: Gatot Supramono, S.H., M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Amsar Yoenaga, S.H., dan H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 19 Februari 2018 Nomor 37/PDT/2018/PT PDG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, serta dihadiri oleh Emmy Jefriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Amsar Yoenaga, S.H.,

Gatot Supramono, S.H., M.Hum.

H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Emmy Jefriati, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan .....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan .....	Rp. 5.000,00
3. Administerasi .....	<u>Rp. 139.000,00</u>
Jumlah .....	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah);